

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Peternakan Kambing di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Desa Candi adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan letak geografis Kecamatan Todanan terletak dibagian barat laut Kabupaten Blora. Luas tanah di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora adalah 581,72 Ha. Kondisi tanahnya cukup subur sehingga cocok untuk bercocok tanam dan beternak.<sup>1</sup>

Jumlah penduduk di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yaitu berjumlah 2844 jiwa dan jumlah kartu keluarga yaitu berjumlah 916 kartu keluarga. Mata pencaharian penduduk di Desa Candi diantaranya sebagai berikut<sup>2</sup>:

**Tabel 4.1**  
**Mata Pencaharian Penduduk**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	583
2	Peternak	517
3	Pedagang	106
4	Guru	16
5	Buruh tani	274
6	Pengrajin Kayu	52
7	Tukang Bangunan	173
8	Karyawan Swasta	57
Total		1. 778

Mata pencaharian penduduk di Desa candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora sebagian besar yaitu sebagai petani dan peternak. Keseluruhan peternak di Desa Candi sebagai peternak nyambi karena pekerjaan yang dilakukan tidak hanya menjadi peternak. Walaupun penduduk di Desa Candi sudah mempunyai pekerjaan lain selain beternak, namun rata-rata penduduk di Desa Candi tetap memelihara ternak.

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil Desa Candi, 291

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil Desa Candi, 295

Beternak merupakan salah satu jenis usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Candi. Hewan ternak yang dipelihara peternak di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora adalah kambing. Hampir seluruh rumah tangga di Desa Candi memiliki ternak kambing. Kebanyakan masyarakat Desa Candi menjadikan kegiatan beternak sebagai usaha sampingan. Ternak lebih banyak dijadikan sebagai investasi jangka menengah atau harta simpanan. Pada umumnya peternak di Desa Candi memelihara ternak kambing dalam jumlah terbatas dan tidak ada target berapa kambing yang harus dimiliki dalam 1 bulan atau 1 tahun ke depan. Peternak memelihara kambing karena sudah menjadi tradisi, dan sifatnya sebagai harta simpanan yang jika sewaktu-waktu membutuhkan uang mendesak bisa dijual.

Bercocok tanam merupakan pekerjaan utama masyarakat di Desa Candi. Petani di Desa Candi kebanyakan menanam padi dan jagung. Petani menanam padi untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual. Sedangkan jagung seluruhnya untuk dijual. Selain bertani, salah satu langkah agar petani memiliki cadangan ekonomi salah satunya adalah memiliki ternak peliharaan seperti kambing. Petani mempunyai waktu luang yang banyak setelah menggarap atau memelihara tanaman padi atau jagung. Waktu luang tersebut bisa dimanfaatkan petani untuk mencari pakan untuk pakan ternaknya.

Karena banyaknya sumber pangan alami yang dapat diakses, terutama pada musim hujan, maka potensi ekonomi industri peternakan kambing sangat besar kemungkinannya untuk dikembangkan. Peternakan kambing merupakan usaha sampingan yang dilakukan masyarakat Desa Candi dengan cara kuno. Karena keterbatasan sumber daya, waktu dan tenaga petani di Desa Candi hanya memelihara sapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Petani memanen rumput atau hijauan untuk mencari pakan ternak setiap hari. Para peternak di Desa Candi kesulitan mencari rumput dan pakan ternak pada musim kemarau. Sebenarnya banyak sekali komponen pakan dari limbah pertanian yang dapat diolah dengan cara fermentasi dan disimpan untuk digunakan sebagai persediaan pakan pada musim kemarau, baik musim hujan maupun musim

panen. Bahan pakan siap olahan yang dihasilkan dari limbah pertanian antara lain jerami, biji jagung, daun hijauan, dan lain-lain. Namun para peternak di Desa Candi masih belum mengetahui cara menyiapkan dan mengolah pakan ternak. Sehingga peternak hanya memberi pakan ternaknya dari rumput atau hijauan yang diambil dari ladang dan sawah.

Warga Desa Candi beternak kambing untuk beternak keluarga dan sebagai sumber tabungan hidup. Selain itu, kotoran kambing memberikan pupuk tanaman yang sangat baik. Setiap keluarga petani, tiga sampai lima ekor memiliki seluruh bagian. Kambing kacang merupakan kambing milik warga Desa Candi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Kambing kacang bertubuh kecil, memiliki telinga pendek dan lurus, dan hanya memiliki satu warna bulu putih, hitam, coklat, atau terkadang kombinasi ketiganya.

## 2. Manajemen pemeliharaan kambing di Desa Candi

Dilakukan secara ekstensif dan intensif. Peternak ada yang melepas kambingnya di padang pangoan apabila ada rumput yang tumbuh di sekitar rumahnya. Namun apabila disekitar rumahnya tidak ada rumput yang tumbuh, maka kambing dipelihara di dalam kandang saja.

### a. Aspek Pembibitan Kambing di Desa Candi

Peternak kambing di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora melakukan teknik perkawinan dengan cara intensifikasi kawin alam. Jika peternak di Desa Candi tidak mempunyai kambing pejantan, maka pemacekan dilakukan menggunakan kambing jantan milik tetangga.

### b. Aspek Perkandangan Kambing di Desa Candi

Model kandang untuk peternakan sangat beragam. Namun, untuk peternakan kambing, model kandang yang direkomendasikan adalah model kandang panggung. Sementara, kandang dengan lantai tanah atau lemprakan tidak disarankan karena dapat menjadi lembab dan berlumpur akibat kotoran dan urine kambing. Peternak kambing di Desa Candi ada yang menggunakan kandang panggung dan ada juga yang menggunakan kandang

lemprakan. Namun peternak kambing di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora lebih banyak menggunakan model kandang lemprakan atau berlantai tanah dimana kambing ditempatkan didalam satu kandang sekaligus. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kambing peternak terserang penyakit. Peternak di Desa candi jarang menggunakan kandang panggung karena pembuatannya yang terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang lama.

c. Aspek Pakan Kambing di Desa Candi

Mata pencaharian masyarakat di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora hampir seluruhnya sebagai petani dan peternak. Karena ada sistem timbal balik antara pertanian dan peternakan yakni lahan pertanian bisa menyediakan pakan bagi ternak, dan limbah ternak seperti feses dan sisa pakan bisa dijadikan pupuk organik bagi lahan pertanian bekerja di sektor pertanian sebenarnya mendukung industri peternakan kambing. Pakan yang diberikan peternak kambing di Desa Candi untuk ternak kambingnya yaitu rumput benggala, daun singkong, daun turi, daun pisang, daun mahoni, dan daun petai cina.

Selain pakan, peternak di Desa Candi juga memberikan air minum yang bersih untuk kambingnya. Terutama pada saat cuaca terik dan panas. Pada saat cuaca terik dan panas kambing lebih banyak membutuhkan air minum. Peternak kambing di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora menggunakan dedak padi sebagai tambahan pakan untuk kambingnya. Saat menggilingkan padinya selain mendapatkan beras petani juga mendapatkan sisa hasil penggilingan padi berupa dedak padi. Dedak padi dicampurkan ke dalam air minum kambing yang akan diberikan.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Di Desa Candi, mayoritas penduduk tidak hanya bertani, tetapi juga memiliki kegiatan beternak kambing sebagai sumber penghasilan mereka. Hampir semua warga desa memiliki hewan ternak kambing. Namun ada peternak di Desa Candi yang memperjualbelikan kambingnya dengan cara yang salah yaitu memperjualbelikan kambingnya saat keadaan sakit.

Pemilik hewan ternak kambing di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, Bapak W, berpendapat bahwa kesehatan ternak dapat terganggu karena kurangnya perhatian terhadap asupan makanan dan kebersihan kandang. Asupan makanan yang tidak terjaga menunjukkan bahwa peternak tidak memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi oleh ternaknya. Pemilik hewan ternak lainnya, Bapak T, menyatakan bahwa kambing bisa sakit karena mengonsumsi rumput dan daun singkong yang masih basah, berembun, dan memiliki banyak getah saat pertama kali dicabut.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak P selaku peternak kambing di Desa Candi Dukuh Cicalan. Bapak P sudah 15 tahun menjadi peternak kambing. Praktik jual beli kambing sakit dilakukan Bapak P pada bulan April 2023. Bapak P mengatakan bahwa selama 15 tahun sudah 6 kali menjual kambingnya dalam keadaan sakit. Awalnya Bapak P ingin menjual kambingnya yang masih dalam keadaan sehat kepada Pak R (pembeli). Bapak P menghubungi Bapak R (pembeli) menggunakan telepon seluler untuk melihat kondisi kambingnya. Setelah Bapak R (pembeli) datang ke rumah Bapak Pasmin mereka berbincang untuk menentukan harga kambing tersebut. Namun perbincangan tersebut tidak membuahkan hasil. Bapak P tidak jadi menjual kambingnya karena menurutnya harganya belum cocok. Setelah selang 2

---

<sup>3</sup> Bapak T, Wawancara Oleh Peternak, 14 Juni 2023.

hari kambing Bapak P ternyata sakit kudis dan bapak P berniatan untuk menyetujui kambingnya dibeli oleh Bapak R. Bapak P langsung menghubungi Bapak R kembali untuk menyetujui kambingnya dibeli oleh Bapak R. Pagi nya Bapak R (pembeli) mengambil kambing tersebut untuk kemudian dibawa ke pasar dan dijual lagi. Pada saat itu Bapak R (pembeli) menyerahkan uang yang telah disepakati di awal sejumlah 1.800.000, karena Bapak R tidak mengetahui jika kambing yang dibelinya dalam keadaan sakit.

Penyakit kudis atau *scabies* adalah penyakit hewan parasit yang timbul karena penumpukan kotoran ternak yang terlalu lama dan ternak jarang dilakukan pembersihan. Peternak di Desa Candi Dukuh Cicalan ini kurang memperhatikan kebersihan kandangnya, sehingga menyebabkan kambing menjadi sakit kudis. Menurut pemilik hewan ternak kambing, Bapak P mengatakan bahwa gejala yang ditimbulkan pada penyakit kudis yang menyerang kambingnya yaitu permukaan kulit mengelupas, kulit kering, bulu mudah rontok, dan kambing menjadi kurus.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak T selaku peternak kambing di Desa Candi Dukuh Ngampel. Bapak T sudah sekitar 10 tahun menjadi peternak kambing. Bapak Tarsan menjual kambingnya dalam keadaan sakit pada bulan Mei. Bapak T mengatakan bahwa selama 10 tahun sudah sekitar 5 kali menjual kambingnya dalam keadaan sakit.<sup>5</sup> Pada saat akad jual beli kambingnya yang sakit belum terlalu terlihat ciri-cirinya, karena kambingnya belum terlalu parah sakitnya. Kambing yang sudah ada ciri-ciri dalam keadaan sakit, maka Bapak T segera menghubungi penjual (Bapak K) supaya membeli kambingnya tersebut. Biasanya kambing yang sehat dijual dengan harga 1.000.000 sampai 2.000.000 per ekor, untuk harga kambing yang sakit adalah 700.000 sampai 900.000. Pada akad jual beli kambing Bapak T yang dibeli oleh Bapak K harganya 1.700.000 karena pembeli

---

<sup>4</sup> Bapak P, Wawancara Oleh Peternak, 12 Juni, 2023.

<sup>5</sup> Bapak T, Wawancara Oleh Peternak, 14 Juni, 2023

tidak mengetahui jika kambing yang dibeli dalam keadaan sakit.<sup>6</sup>

Penyakit diare adalah gangguan pencernaan makanan, keadaan dimana seekor ternak mengeluarkan feses dengan jumlah melebihi normal dengan bentuk yang lebih encer dibandingkan dengan ukuran feses normal. Diare dapat terjadi karena pemberian pakan yang berlebihan atau memberikan daun pakan yang masih dalam kondisi muda. Peternak di Desa Candi Candi Dukuh Ngampel kurang memperhatikan pakan yang diberikan untuk ternak kambingnya, sehingga menyebabkan kambing sakit diare. Menurut Bapak T selaku pemelik hewan ternak mengatakan bahwa kambing yang sakit diare memiliki ciri-ciri kotoran encer dengan warna hijau terang, hijau gelap, atau hijau kekuningan, disertai kelesuan, dan bulu-bulu di sekitar dubur menjadi kotor karena keluarnya kotoran encer.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara bersama Bapak W selaku peternak kambing di Desa Candi Dukuh Tengahan. Bapak W mengatakan bahwa praktik jual beli kambing sakit dilakukan Bapak W pada bulan Juni 2023. Penyebab kambing sakit kembung yaitu karena lalai dalam memperhatikan makanan yang dikonsumsi ternaknya. Peternak di Desa Candi Dukuh Tengahan juga kurang memperhatikan pakan untuk ternak kambingnya, sehingga menyebabkan kambing sakit kembung. Bapak W memberikan daun singkong yang masih basah dan menyebabkan kambing menjadi sakit kembung. Bapak W menjual kambingnya dalam keadaan kembung karena membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pernikahan anaknya. Kambing tersebut dibeli oleh Bapak J (pembeli) dengan harga 1.100.000. Bapak J (pembeli) mau-mau saja membeli kambing tersebut dalam keadaan sakit dengan alasan harganya yang lebih murah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Bapak T, Wawancara Oleh Penulis, 14 Juni, 2023

<sup>7</sup> Bapak T, Wawancara Oleh Penulis, 14 Juni, 2023

<sup>8</sup> Bapak W, Wawancara Oleh Peternak, 15 Juni, 2023

Menurut pendapat Bapak J selaku pembeli ternak kambing dari Bapak W, rumput dan daun singkong sebaiknya tidak langsung diberikan pada kambing melainkan harus melewati beberapa tahap di antaranya:

- a) Rumput dan daun singkong yang diambil dari sawah atau kebun dikeluarkan dari *sak* (Karung).
- b) Setelah dikeluarkan dari karung, rumput dan daun singkong dijemur di bawah sinar matahari dengan durasi satu sampai dua jam. Daun singkong dan rumput mungkin dibiarkan begitu saja di sekitar rumah selama sehari jika cuaca basah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan racun-racun yang terdapat pada obat rumput yang sering digunakan untuk kabut atau menyiram rumput, serta embun dan getah yang menempel pada rumput dan daun singkong.
- c) Rerumputan dan daun singkong yang sudah dijemur, boleh diangkat jika sudah tampak kering dan layu.
- d) Keluarkan rumput dan daun singkong yang sudah dijemur, lalu diamkan selama tiga menit. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan sensasi panas yang timbul akibat terkena sinar matahari.
- e) Kita boleh memberi makan rumput dan daun singkong kepada kambing setelah cukup dingin untuk disentuh dengan tangan.<sup>9</sup>

Sebagai seorang peternak kambing, Pak W tidak melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas karena terlalu rumit. Sehingga mengakibatkan kambing Pak W mengalami kembung dan masuk angin. Pak W memindahkan hewan yang sakit ke kandang khusus yang diperuntukkan bagi ternak yang sakit segera setelah mengetahui kambingnya sakit. Tujuan dari kandang adalah untuk memisahkan hewan yang sehat dan hewan yang sakit.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bapak J, Wawancara Oleh Pembeli, 15 Juni, 2023.

<sup>10</sup> Bapak W, Wawancara Oleh Peternak, 15 Juni, 2023



Berdasarkan wawancara bersama Bapak R selaku pembeli kambing dari Desa Candi sendiri. Bapak R menjadi pembeli kambing sudah sekitar 4 tahun. Dalam praktiknya Bapak R sudah sering mendapati kambing yang dibeli dalam keadaan sakit. Bapak R sudah menemukan kambing yang dijual dalam keadaan sakit sekitar 5 kali, salah satunya saat pembelian kambing dari Bapak P. Pada saat akad jual beli pembelian kambing Bapak P, Bapak Rehan tidak tahu jika kambing yang dibeli dari Bapak P dalam keadaan sakit. Menurut Bapak R kambingnya dalam keadaan sehat saat proses akad jual beli. Bapak R menyadari jika kambingnya sakit setelah akad itu selesai, setelah beberapa hari saat kambing diambil untuk kemudian dijual dipasar. Dalam hal ini Bapak R mengaku dirugikan karena ketidakjujuran penjual bahwa kambingnya sakit.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak K selaku pembeli kambing dari luar Desa Candi yaitu dari Puncakwangi. Bapak K awalnya tidak mengetahui bahwa kambing yang dibeli dalam keadaan sakit. Bapak K sudah menjadi pembeli kambing sekitar 6 tahun. Selama 6 tahun Bapak K sudah menemui kambing yang dijual dalam keadaan sakit sekitar 8 kali. Pada saat melakukan akad jual beli dengan Bapak T kambingnya masih dalam keadaan sehat. Bapak K mengetahui kambingnya dalam keadaan sakit setelah selang 1 hari saat pengambilan kambing untuk kemudian dijual kembali ke pasar. Dalam hal ini Bapak K mengaku dirugikan karena saat akad jual beli kambing masih dalam keadaan sehat, namun saat pengambilan kambing sudah dalam keadaan sakit.<sup>12</sup>

Faktor yang menyebabkan peternak menjual kambing sakit:

a) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab peternak di Desa Candi menjual ternaknya dalam keadaan sakit. Hal ini terjadi

---

<sup>11</sup> Bapak R, Wawancara Oleh Pembeli, 17 Juni, 2023.

<sup>12</sup> Bapak K, Wawancara Oleh Pembeli, 18 Juni, 2023.

karena dalam menjalani kehidupan sehari-hari banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di Desa Candi bekerja sebagai peternak kambing. Namun peternak di Desa Candi ada yang melakukan jual beli kambing dengan cara curang yaitu dengan cara memperjualbelikan kambingnya dalam keadaan sakit. Berdasarkan pendapat Bapak T alasan Bapak T menjual kambingnya dalam keadaan sakit karena pada saat itu ada keperluan untuk membiayai kebutuhan anaknya sekolah yang pada saat itu masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Oleh karena itu Bapak T menjual kambingnya dalam keadaan sakit.<sup>13</sup>

b) Faktor adat atau kebiasaan

Setiap masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, mempunyai adat istiadat dan cara yang unik dalam melakukan transaksi sehari-hari termasuk pembelian dan penjualan. Membeli dan menjual kembali kambing yang sakit adalah salah satunya. kebiasaan yang lazim dilakukan masyarakat Desa Candi adalah jual beli kambing yang sakit. Kambing yang terkena diare akan mati sia-sia jika dibiarkan dan tidak segera dijual, menurut Pak T, pemilik peternakan kambing di Desa Candi, Kabupaten Blora. Ia menjual kambingnya saat sedang sakit karena tidak ingin kehilangan uang.<sup>14</sup>

c) Kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan mengenai aturan jual beli yang halal menyebabkan peternak di Desa Candi menjual kambingnya dalam keadaan sakit. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah karena mayoritas peternak Desa Candi hanya menamatkan pendidikannya di bangku SD saja. Bapak W selaku peternak di Desa Candi tidak tahu tentang larangan jual beli hewan ternak dalam keadaan sakit. Padahal

---

<sup>13</sup> Bapak T, Wawancara Oleh Peternak, 14 Juni, 2023

<sup>14</sup> Bapak T, Wawancara Oleh Peternak, 14 Juni, 2023

mengonsumsi daging sakit itu membahayakan bagi kesehatan.<sup>15</sup>

Kyai Munaji lahir di Bloro 27 Desember 1961 tepatnya di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Bloro. Beliau memiliki istri yang bernama Parsi dan dikaruniai 2 anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Beliau merupakan Kyai Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Bloro sekaligus mengajar di Madrasah Tsanawiyah serta Ustadz di TPQ Nurul Huda Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Bloro.

Pemuka agama Kyai Munaji asal Desa Candi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Bloro, menyatakan jual beli dianggap tidak sah jika tidak dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan syariah. Sebaliknya jika seluruh jual beli dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan syariah, maka jual beli dianggap sah. Pada kenyataannya, jual beli kambing tidak dilakukan sesuai dengan syariat dalam jual beli kambing sakit. Pelanggan tidak diberikan penjelasan yang akurat dan jujur oleh penjual mengenai kualitas dan kondisi kambing yang dijualnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kyai Munaji mengatakan bahwa seorang penjual yang membeli dan menjual kambing yang sakit tanpa memberitahukan kondisi kambingnya kepada pembeli, maka ia berdosa karena ia tidak jujur dalam jual beli kambing tersebut. Sebaliknya penjual tidak akan mendapat keberkahan dari jual beli tersebut.<sup>17</sup>

Sakit pada ternak ada bermacam-macam. Diantaranya ada yang sakit kembung, kudis, diare dan lain-lain. Kesehatan ternak dapat terganggu karena kurangnya perhatian terhadap asupan makanan dan kebersihan kandang. Kambing bisa sakit diare karena mengonsumsi rumput dan daun singkong yang masih basah, berembun, dan memiliki banyak getah saat pertama kali dicabut.

Rumput dan daun singkong seharusnya di jemur dahulu sebelum diberikan kepada ternak. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan racun-racun yang terdapat pada obat rumput yang sering digunakan untuk menyiram rumput, serta embun dan getah

---

<sup>15</sup> Bapak W, Wawancara Oleh Peternak, 15 Juni, 2023

<sup>16</sup> Kyai Munaji, Wawancara Oleh Tokoh Agama, 18 Juni, 2023.

<sup>17</sup> Kyai Munaji, Wawancara Oleh Tokoh Agama, 18 Juni, 2023

yang menempel pada rumput dan daun singkong. Namun terdapat peternak yang tidak melakukan penjemuran rumput dan daun singkong sehingga menyebabkan kambing sakit. Bapak W selaku peternak beranggapan bahwa tugas tersebut terlalu rumit sehingga mengakibatkan kambingnya sakit kembung dan masuk angin.<sup>18</sup>

Penyakit diare adalah gangguan pencernaan makanan, keadaan dimana seekor ternak mengeluarkan feses dengan jumlah melebihi normal dengan bentuk yang lebih encer dibandingkan dengan feses normal. Ciri-ciri kambing yang sakit diare yaitu kambing lemas, kotoran encer dengan warna hijau terang, hijau gelap, hijau kekuningan, dan bulu-bulu di sekitar dubur menjadi kotor karena kotoran keluarnya encer. Sedangkan penyakit kudis atau *scabies* disebabkan karena penumpukan kotoran ternak yang terlalu lama dan ternak jarang dilakukan pembersihan. Gejala yang ditimbulkan oleh hewan yang terkena sakit kudis adalah permukaan kulit mengelupas, kulit kering, bulu mudah rontok, dan kambing menjadi kurus.

Bapak P selaku peternak menawarkan kambing melalui telepon seluler untuk melihat kondisi kambingnya. Setelah melakukan perbincangan Bapak P tidak jadi menjual kambingnya karena harga belum cocok. Setelah selang 2 hari kambing Bapak P sakit dan kambing dijual kembali kepada pembeli yang sama dan dengan akad yang sudah ditentukan diawal. Kambing yang sehat biasanya dijual dengan harga 1.000.000 sampai 2.000.000 per ekor. Untuk harga kambing yang sakit adalah 700.000 sampai 900.000.<sup>19</sup> Harga yang digunakan adalah harga normal hewan sehat. Dalam hal ini merugikan pembeli karena peternak telah melakukan kecurangan dengan tidak jujur tentang kondisi kambingnya.

Bapak T selaku peternak kambing menjual kambing yang awalnya sudah sakit kepada pembeli. Dengan beranggapan bahwa kambing sakit tersebut belum terlalu terlihat ciri-cirinya sehingga pembeli tidak akan mengetahuinya. Jual beli ini menggunakan harga normal hewan sehat.<sup>20</sup> Dalam hal ini terdapat unsur gharar karena tidak ada kejelasan objek akad dalam transaksi jual beli. Dimana penjual menutupi cacat pada objek yang diperjualbelikan.

---

<sup>18</sup> Bapak W, Wawancara Oleh Peternak, 15 Juni, 2023

<sup>19</sup> Bapak P, Wawancara Oleh Peternak, 12 Juni 2023

<sup>20</sup> Bapak T, Wawancara Oleh Peternak, 14 Juni 2023

Bapak W selaku peternak kambing menjual kambing sakit. Kambing yang dijual menderita sakit kembung karena lalai dalam memperhatikan makanan yang dikonsumsi kambingnya. Dalam jual beli ini penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kondisi kambingnya. Sehingga jual beli ini sah karena penjual sudah menjelaskan kondisi kambing tanpa ada yang ditutupi. Pembeli tetap mau membeli kambing sakit tersebut dengan alasan kambing yang sakit harganya lebih murah. Namun apabila kambing sakit dikonsumsi oleh manusia akan berbahaya bagi kesehatan, sehingga jual beli ini tetap dilarang walaupun penjual dan pembeli sudah sama-sama tahu tentang kondisi kambingnya.

Pembeli merasa dirugikan akibat penjual tidak berkata jujur tentang kondisi kambing yang dijualnya. Bapak P tidak tahu jika kambing yang dijual merupakan kambing sakit. Kambing dalam kondisi sehat saat proses akad jual beli. Bapak P menyadari kambing sakit setelah akad itu selesai, yaitu setelah beberapa hari ketika kambing diambil untuk kemudian dijual di pasar. Jual beli ini merugikan salah satu pihak yaitu pembeli.

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Menurut Hukum Islam**

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Manusia tidak dapat dipisahkan dari pertukaran barang dan jasa yang dikenal dengan istilah jual beli. Pertukaran barang dengan sejumlah uang yang telah ditentukan antara pembeli dan penjual disebut jual beli. Masyarakat di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Saat memperjualbelikan ternaknya ada beberapa masyarakat yang menggunakan cara yang salah, yaitu menjual ternak kambingnya dalam keadaan sakit. Kambing yang dijual dalam keadaan sakit berbeda-beda harganya. Semakin parah sakit yang diderita kambing, maka kambing akan dijual semakin murah. Sakit yang diderita kambing juga bermacam-macam, ada yang sakit kembung, kudis, diare dan masih banyak lagi. Kambing yang sakit biasanya dijual dengan harga 700.000 sampai 900.000. Alasan pemilik ternak menjual kambingnya dalam keadaan sakit karena

pemilik ternak tidak mau mengalami kerugian, dan untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari. Alasan pembeli mau membeli kambing dalam keadaan sakit karena pembeli tidak mengetahui kambing yang dibelinya dalam keadaan sakit. Ada juga pembeli yang sudah mengetahui kambing yang dibeli dalam keadaan sakit namun tetap membeli kambing tersebut dengan alasan kambing yang sakit harganya lebih murah.

Dalam aktivitas ekonomi, Islam menetapkan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi, seperti larangan memakan harta milik orang lain untuk kepentingan pribadi, konsep kerelaan bersama yang melarang penggunaan paksaan hingga tidak mungkin lagi melakukan pemungutan suara dalam muamalah dan prinsip tidak melakukan tindakan eksploitatif.<sup>21</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses jual beli hewan ternak kambing sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual kambing yang sakit menawarkan kambing yang sakit melalui telepon seluler. Penjual memberitahu pembeli bahwa dia ingin menjual kambingnya. Pembeli tidak diberitahu pada saat itu tentang kualitas atau kondisi kesehatan kambing tersebut dari penjual. Seekor kambing yang sakit mungkin berharga antara 700.000 dan 900.000, tergantung seberapa buruk kondisinya.
- b. Pembeli yang hendak membeli kambing langsung datang ke rumah penjual. Setelah melakukan tawar menawar harga antara penjual dan pembeli maka dilakukan akad jual beli. Setelah melakukan akad (ijab qabul) pembeli langsung memberikan uang muka kepada pemilik kambing karena pembeli tidak langsung membawa kambing tersebut. Setelah selang 1 sampai 2 hari saat pasaran kambing pembeli akan mengambil kambingnya. Pada saat itu juga pembeli akan melunasi uang harga yang telah ditentukan di awal kepada pemilik kambing. Kambing yang awalnya sehat saat proses transaksi jual beli menjadi sakit saat pengambilan untuk

---

<sup>21</sup> Ali, *Hukum Islam*, 1.

kemudian dijual kembali ke pasar kambing. Sebenarnya kambing sudah sakit saat proses akad jual beli, namun sakitnya belum parah sehingga belum terlalu terlihat ciri-cirinya. Dalam hal ini pembeli sangat dirugikan karena pada saat akad jual beli pemilik ternak tidak menjelaskan secara jujur tentang keadaan kambing yang akan dijual.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora ada yang melakukan jual beli dengan cara yang salah yaitu jual beli hewan ternak dalam keadaan sakit. Dalam hal ini pembeli sangat dirugikan karena pemilik ternak kambing tidak menjelaskan jika kambing yang dijualnya dalam keadaan sakit. Jika dilihat dari segi objek atau barang yang diperjualbelikan maka jual beli hewan ternak sakit tidak memenuhi syarat objek yang diperjualbelikan dalam jual beli.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Candi menjual kambingnya dalam keadaan sakit adalah sebagai berikut:

a) Faktor ekonomi

Peternak di Desa Candi melakukan cara yang salah dalam melakukan praktik jual beli kambing demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi banyak keperluan yang harus dipenuhi untuk kehidupan sehari-hari. Akibatnya, pemilik ternak menjual kambingnya yang sakit kepada pembeli tanpa berterus terang mengenai kondisi kambingnya. Jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat barang yang dipertukarkan dalam jual beli itu dilihat dari sudut pandang barang atau benda yang diperjualbelikan.

b) Faktor adat atau kebiasaan

Di Desa Candi, kebiasaan jual beli kambing yang sakit telah dilakukan selama bertahun-tahun. Salah satu tantangan utama yang dihadapi peternakan dalam meningkatkan kualitas ternak yang aman dan sehat adalah penyakit. Peternak terkena dampak negatif dari hewan yang sakit karena menurunkan kualitas ternak dan mengakibatkan rendahnya hasil produksi ternak. Sehingga menyebabkan peternak di

Desa Candi terpaksa menjual kambingnya dalam keadaan sakit karena tidak mau mengalami kerugian.<sup>22</sup>

c) Kurangnya pengetahuan

Pelaku jual beli harus menyadari bahwa, sesuai dengan kemajuan zaman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus mematuhi peraturan yang digariskan dalam hukum Islam dalam melakukan transaksi jual beli barang. Saat membeli atau menjual, kedua belah pihak harus jujur, terus terang, dan jujur. Selain itu, ternak yang sakit mungkin berbahaya bagi manusia jika dimakan.

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam buku Fiqh Muamalat menyatakan Prinsip dasar muamalah asalkan tidak bertentangan dengan pedoman luas yang ditetapkan dalam syariah, hampir semua jenis akad atau transaksi buatan manusia dapat diperbolehkan. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>23</sup>

Analisis praktik jual beli hewan ternak sakit berdasarkan rukun dan syarat jual beli diantaranya:

a. Adanya subjek jual beli

Pokok bahasan jual beli adalah adanya akad antara pembeli dan penjual. Para ulama fiqh Islam sepakat bahwa tidak ada unsur mubadzir, baligh, dan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan adalah syarat bagi pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual adalah sduah balig dan beakal. Untuk memastikan bahwa jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, persyaratan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut telah dipenuhi.

Transaksi jual beli kambing sakit yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten

<sup>22</sup> Muhammad Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 2.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).



Blora terdiri dari pihak penjual dan pembeli kambing, yang mana para pihak yang melakukan jual beli sudah dewasa dan berakal. Karena penjual dan pembeli sudah bisa membedakan antara barang bermutu dan barang jelek, maka keduanya dianggap *mumayyiz*. Di sini, “barang” mengacu pada barang yang diperjualbelikan. Transaksi jual beli ini telah mematuhi semua persyaratan hukum dan tidak bertentangan dengan standar hukum Islam.

b. Adanya objek yang diperjual belikan

Barang yang menjadi dasar perjanjian jual beli disebut dengan obyek jual beli. Dalam hal ini objek yang diperjual belikan adalah kambing. Syarat sahnya suatu barang dagangan dalam syariat Islam adalah barang tersebut harus suci atau bersih, dapat memberi manfaat bagi orang lain, dapat dihibahkan, menjadi milik penjual, dan dapat dikenali dari segi jumlah, jenis, ukuran, keadaan dan kualitasnya. Mengacu pada syarat tersebut maka jual beli ternak yang sakit adalah salah satu praktek jual beli yang *Fasid*.

Berdasarkan ulama Hanafiah Akad fasid adalah akad yang mempunyai unsur-unsur atau sifatnya yang diharamkan menurut syara', namun terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi ijab kabulnya, dan boleh diperjualbelikan barangnya. Karena syarat sahnya barang yang diperjual belikan belum terpenuhi yaitu tidak terpenuhinya kategori kualitas barang yang diperjual belikan maka transaksi jual beli hewan ternak yang sakit di desa Candi dianggap *Fasid*. Di Desa Candi, jual beli kambing yang sakit justru menimbulkan kerugian di salah satu pihak, yaitu pembeli. Hal ini terjadi akibat penjual tidak menginformasikan kepada pembeli mengenai kondisi dan kualitas kambing yang dijualnya. Dalam hal ini terdapat unsur gharar karena tidak adanya kejelasan objek akad. Dalam surah QS. Al-Baqarah: 188 dijelaskan tentang larangan gharar dalam jual beli:<sup>24</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>24</sup> Zikr, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit,” 93.

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

## 2. Ijab dan qabul

Ijab merupakan pernyataan yang diberikan oleh pihak pertama (penjual) yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Sedangkan Qabul merupakan pernyataan dari (pembeli) pihak kedua untuk menerima barang yang diperjual belikan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal ijab dan qabul, termasuk kepatuhan terhadap ijab dan qabul serta pengucapan ijab dan qabul yang jelas dan disepakati bersama. Tujuan dari ijab qabul adalah untuk menunjukkan komitmen bersama kedua belah pihak untuk menaati perjanjian. Ijab dan qabul dapat dicapai dengan beberapa cara yang menunjukkan kesepakatan dan kemauan. Ijab qabul dapat berupa Perkataan, perbuatan, gerak tubuh, dan tindakan.<sup>25</sup>

Ijab qabul yang diberikan oleh pembeli dan penjual kambing yang sakit tidak sesuai dengan ijab qabul yang tertulis. Cukup diungkapkan secara lisan, dan setelah pembeli dan penjual menukarkan uang dan barang dagangan, maka sahnya kedua belah pihak dan qabulnya terpenuhi. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kambing sakit sama seperti ijab dan qabul dalam transaksi pada umumnya. Penjual menyerahkan kambing sakit yang dijualnya kepada pembeli dan pembeli memberikan uang kepada penjual yang telah disepakati dalam jual beli. Adanya kejelasan maksud keduanya dalam bertransaksi, penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli dan begitu juga sebaliknya.

Selain dari segi ijab qabul, Suatu perjanjian jual beli tidak boleh terdapat unsur pemaksaan. Artinya penjual tidak diperbolehkan menggunakan paksaan atau ancaman untuk memaksa pembeli melakukan apa pun. Jual beli ini rusak dan

---

<sup>25</sup> Muhammad sauqi, *Fiqih Muamalah* (Purwokerto: Cv Pena Persada, 2020), 59.

dianggap batal apabila terdapat unsur paksaan dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian. Ijab dan qabul dalam jual beli kambing yang sakit telah dipenuhi dan tidak bertentangan dengan persyaratan hukum Islam, karena tidak ada unsur paksaan dalam transaksinya.

Menjual dan membeli kambing yang sakit dilarang dalam Islam. Membeli atau menjual kambing yang sakit adalah melanggar hukum karena adanya unsur penipuan, karena penjual mungkin tidak mengungkapkan penyakit kambing tersebut kepada pembeli. Selain itu, barang yang diperjualbelikan rusak atau cacat. Hal ini dapat dilihat pada keadaan-keadaan seputar jual beli suatu barang yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu bermanfaat, halal, suci, dan tidak merugikan. Namun kenyataannya, warga Desa Candi melakukan jual beli kambing sakit yang jika dikonsumsi bisa membahayakan kesehatan.

Oleh karena itu, jual beli kambing sakit di Desa Candi seperti kambing yang diare, kudis, dan masuk angin (kembung) merupakan kategori ternak yang tidak layak konsumsi manusia karena kambing tersebut sedang sakit dan jika dimakan diperkirakan akan menyebabkan penyakit. Hal ini akan mengakibatkan masalah kesehatan, termasuk diare. Berikut adalah beberapa faktor yang melarang pembelian atau penjualan kambing yang sakit:

Pertama, membahayakan kesehatan. Menjual kambing yang tidak sehat diyakini dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan bagi pemakan hewan tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan kaidah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

“Sesuatu yang membahayakan tidak diperbolehkan”<sup>26</sup>

Maksudnya adalah Agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, artinya tidak boleh dijual atau dikonsumsi. Kita hendaknya menghindari suatu bahaya jika benda yang kita beli atau peroleh adalah benda yang berbahaya dan tidak diketahui asal muasal nya baik kualitas maupun kondisinya.

<sup>26</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 11.

Alasan terjadinya jual beli kambing sakit di Desa Candi karena pedagang menyembunyikan fakta bahwa kambing yang dijualnya dalam kondisi tidak sehat sehingga merugikan pembeli. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Siapa pun yang beriman dan memperoleh harta maka harus melakukannya dengan tujuan memberi manfaat bagi semua pihak, bukan hanya dirinya sendiri. Dalam artian tidak ada pihak yang akan dirugikan apabila transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian akan timbul kerukunan antar individu karena ada unsur yang saling memberikan keuntungan satu sama lain dan orang lain tanpa menggunakan paksaan. Dengan terlaksananya akad sesuai syariat yang telah ditentukan maka akan tercipta kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dalam transaksi jual beli.

Melalui ayat ini Allah memperingatkan orang-orang beriman agar tidak makan, atau memperoleh kekayaan, dengan cara yang tidak benar, atau tanpa mengikuti syariat. Untuk memperoleh harta, kita harus bertransaksi atau niaga dengan orang-orang yang bersedia mematuhi hukum syariat. Mengenai pikiran utama yang pertama, yaitu adanya larangan dalam memperoleh harta benda dengan cara curang atau tidak sesuai dengan syariat islam seperti dalam ayat “janganlah kamu memakan”.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Adilah Mahmud, “Konsep At-Tijarah Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab,” *Jurnal Al-Asas* 3, no. 2 (2019): 8.

Quraish Shihab berpendapat bahwasanya kata “makan” digunakan untuk melarang perolehan kekayaan secara bathil atau tidak benar. Karena makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia maka memperoleh makanan secara tidak benar sangat dilarang. Tentu saja larangan ini diperkuat jika perolehan harta secara bathil itu menyangkut kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Hal ini terkait erat dengan definisi harta, yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang benar-benar ingin dimiliki manusia.

Menurut Quraish Shihab “kesatuan kemanusiaan mengantar pengusaha Muslim menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia antara Muslim dan non Muslim. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam mengharamkan bukan saja riba, tetapi juga penipuan atau dugaan dapat mengakibatkan penipuan walau terselubung, seperti larangan memperjualbelikan sesuatu yang tidak/belum jelas sifat dan keadaanya (*ba'i al gharar*), sebagaimana melarang pula menawarkan barang pada saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain”.

Selanjutnya yang kedua adalah, perintah berdagang yang didasarkan atas dasar rela seperti dalam ayat: “hendaklah perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu”. Yaitu terdapat penekanan harus adanya unsur suka sama suka atau kerelaan (*عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ*). Meskipun unsur kerelaan merupakan suatu yang tidak dapat terlihat akan tetapi ciri atau tandanya dapat di amati. Ijab qabul atau yang sering kita kenal dengan serah terima mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dengan transaksi jual beli.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan pokok pikiran ketiga, yaitu larangan bunuh diri. Muhammad Quraish Shihab berpendapat, bahwasanya karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, dan dalam ayat ini (QS. An-Nisa/4: 29) menganjurkan untuk tidak membunuh diri sendiri, atau

---

<sup>28</sup> dilah Mahmud, “Konsep At-Tijarah Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab,” *Jurnal Al-Asas* 3, no. 2 (2019): 8.

membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.

Ayat di atas menjadi landasan syariat Islam dalam jual beli karena ayat tersebut menekankan betapa pentingnya manusia senantiasa menaati petunjuk yang telah ditetapkan Allah SWT dan tidak melanggarnya agar selalu mendapat keberkahan dalam berjual beli.. Meski demikian, masih banyak oknum yang memilih untuk mengabaikan hukum Allah SWT dan memilih cara lain untuk mencari uang tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak yang terkena dampak kerugian.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya praktik jual beli hewan ternak sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora lebih banyak mengandung mudharatnya dibandingkan dengan muslahahnya. Di dalam praktik jual beli yang diperbolehkan dalam Islam salah satu prinsipnya adalah dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, akan tetapi praktik jual beli hewan ternak sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberikan dampak negatif bagi yang mengkonsumsinya.